

**FENOMENA PERKAWINAN *SIRRI* DI DESA POJOKKULON
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG
PERSPEKTIF *SADD AL-DHARĪ'AH***

SKRIPSI

**Oleh
Nadia Aqila Brillianty
NIM. 05020121079**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Aqila Brillianty
NIM : 05020121079
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Femnomena Perkawinan Siri di Desa Pojokkulon
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif
Sadd Al-Dzari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 April 2025

Yang menyatakan,



Nadia Aqila Brillianty
NIM. 05020120179

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Aqila Brillianty
NIM. : 05020121079
Judul : Fenomena Perkawinan Siri Di Desa Pojokkulon
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif
Sadd Al-Dzari'ah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 April 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Aqila Brillianty

NIM. : 05020121079

Judul : Fenomena Perkawinan *Sirri* di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif *Sadd Al- Dharī'ah*.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 22 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

NIP. 196701021992031001

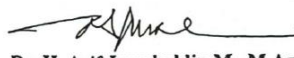
Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I

NIP. 196905312005011002

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin M., M.Ag

NIP. 197211061996031001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 6 April 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musata'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadia Aqila Brillianty
NIM : 05020121079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nadiaqila608@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : Fenomena Perkawinan *Sirri* di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif *Sadd Al-Dharī'ah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2025

Penulis

(Nadia Aqila Brillianty)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Fenomena Perkawinan *Sirri* Di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang Perspektif *Sadd Al-Dhari’ah*” merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apa faktor yang melatarbelakangi banyaknya kasus yang terjadi di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai faktor tersebut, serta bagaimana analisis *sadd al-dhari’ah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan *sirri* di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pemikiran deduktif dengan mendeskripsikan teori umum yaitu teori *sadd al-dhari’ah* mengenai perkawinan *sirri* kemudian diarahkan pada konsep yang lebih spesifik yaitu pada hasil penelitian mengenai faktor penyebab perkawinan *sirri* di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan *sirri* di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang cukup beragam. Diantara faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor poligami, ekonomi, menghindari zina, dan kendala administrasi (dokumen perceraian belum lengkap). Adapun para tokoh masyarakat sependapat bahwa perkawinan *sirri* bukanlah sebuah hal yang dapat dijadikan solusi atas suatu permasalahan karena memiliki dampak negatif yang lebih besar. Jika ditinjau dengan teori *sadd al-dhari’ah*, maka sebaiknya masyarakat menghindari praktik perkawinan *sirri* karena dapat menimbulkan kemafsadatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk lebih memikirkan kembali dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan *sirri* di masa yang akan datang agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian kepada tokoh masyarakat desa agar lebih memantau dan memberikan arahan serta pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan perkawinan *sirri* jika tidak disertai niat untuk meresmikan perkawinan di kemudian hari.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERKAWINAN <i>SIRRI</i> DAN <i>SADD AL-DHARI'AH</i>	26
A. Tinjauan Umum Terkait Perkawinan	26
B. Perkawinan <i>Sirri</i>	34
C. Teori Sadd <i>Al-dhari'ah</i>	39
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN <i>SIRRI</i> DI DESA POJOKKULON KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG	47
A. Profil Desa Pojokkulon	47
B. Praktik Perkawinan <i>Sirri</i> Di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.....	49

C. Pandangan tokoh masyarakat Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.....	57
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN <i>SIRRI</i> PERSPEKTIF <i>SADD AL-DHARĪ'AH</i>	63
A. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan <i>sirri</i> di Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben. Kabupaten Jombang.....	63
B. Pandangan tokoh masyarakat Desa Pojokkulon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.....	68
C. Analisis <i>Sadd Al-dharī'ah</i> terhadap praktik perkawinan <i>Sirri</i> Di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang	70
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillahi, Ibrahim bin Mahna bin. *Sadd Dzara'i 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*. Riyad: Dar Fadilah, 2004.
- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ainiyah, Nurul. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat," January 27, 2025.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd Al Dzari'ah Fi Al-Syari'ah Islamiyyah*. Damaskus: Dar al Fiqr, 1985.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1st ed. Sleman: Deepublish, 2020.
- Armansyah. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Aspandi. *Fiqh Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*. 2nd ed. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Ayuni, Qurrotul. "Faktor Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung." *Maslahah Jurnal Hukum dan Perbankan Syariah* 14, no. 1 (2023).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh*. Damaskus, Suriyah: Dar al Fiqr, 1999.
- . *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. VII. Beirut: Dar al Fiqr, 1989.
- BIP, Tim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.

- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. "Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian." Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014).
- Febrianti, Adella Devi. "Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024).
- FI. "Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Sirri," January 22, 2025.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Zikrul Hakim, 2004.
- Ikhsan, M. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat," January 27, 2025.
- Indrayati, Lilin. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat," January 27, 2025.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- LI. "Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Sirri," January 20, 2025.
- LS. "Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Sirri," January 22, 2025.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Masluhah, Luluk. "Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Mas'udi, Agus. "Wawancara Dengan Kepala Desa," January 23, 2025.
- Maulana, Haffiz. "Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Mudik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- MH. "Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Sirri," January 22, 2025.
- Miftahurrahmi, Intan. *Ushul Fiqh*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018.

- Munawwaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- NK. "Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Sirri," January 20, 2025.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rusdiana, A. "Definisi Operasional." *Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Definisi Operasional*, 2022. Accessed December 18, 2024.
<https://a.rusdiana.id/2022/06/19/definisi-operasional/>.
- Rusni. "Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019.
- Safitri, Linda. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024).
- Sanjaya, Umar Haris, and Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- SI. "Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Sirri," January 20, 2025.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Yogyakarta: Alfabeta, 2022.
- Sularno, and Muhammad Roy Purwanto. *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Supratno, J. *Statistik: Teori & Aplikasi*. 6th ed. Vol. 1. Jakarta: Erlangga, 2000.

Supriyadi. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017).

Syamsir Nali, Sitti Rahmatika. "Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2024.

Trisnawati. "Nikah Siri Dan Faktor Pnyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Uraidi, Ali. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Status Istri Dan Anak Ditinjau Dari KOMPILASI Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Fenomena* 17, no. 1 (2023). Accessed December 18, 2024. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/2907>.

Al-Quran Al-Quddus. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.

"Indeks Desa Membangun Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang," 2024.

Kompilasi hukum Islam. Pustaka Widyatama, 2004.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A